

**PUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WANSPRESTASI
(Tinjauan Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

DIMAS ADITYA PRASETYA
D1A017080

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**PUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WANSPRESTASI
(Tinjauan Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia)**

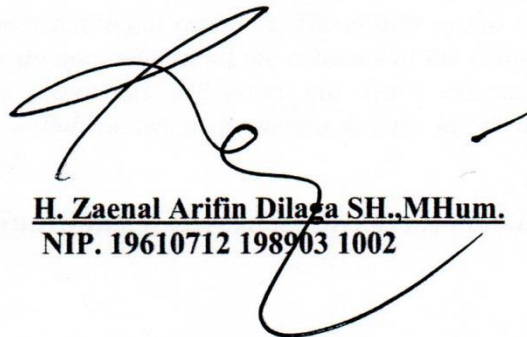


Oleh:

DIMAS ADITYA PRASETYA
D1A017080

Menyetujui

Pembimbing Pertama,



H. Zaenal Arifin Dilaga SH.,MHum.
NIP. 19610712 198903 1002

**PUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WANSPRESTASI
(Tinjauan Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang jaminan fidusia)**

DIMAS ADITYA PRASETYA

D1A017080

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Putusan Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tentang pengujian Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dimana masih banyak perusahaan leasing yang belum mematuhi isi putusan MK tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini adalah masih banyaknya perusahaan leasing yang tidak mengetahui atau memahami isi putusan MK tersebut, sehingga masih banyak perusahaan leasing sebagai kreditur melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia secara langsung dan tak jarang melakukan penarikan secara paksa ketika debitur ingkar janji atau tidak memenuhi prestasinya (wanprestasi).

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Eksekusi, Ingkar Janji

***DECISION OF THE ASSEMBLY OF JUDGES OF THE
CONSTITUTIONAL COURT ON SETTLEMENT OF WANPRESTASI
DISPUTES (Review on the Examination of Law Number 42 of 1999
concerning Fiduciary Guarantees)***

ABSTRACT

This study aims to determine the Constitutional Court Judges Decision Number 18/PUU-XVII/2019's effectiveness regarding the examination of Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. There are still many leasing companies that have not complied with the Constitutional Court's decision. The study uses a statutory, conceptual, and sociological approach to normative, empirical legal research. The results of this study are that many leasing companies do not know or do not understand the contents of the Constitutional Court's decision. It makes creditor leasing companies still carry out direct execution of fiduciary guarantee objects and even forcibly withdraw when the debtor breaks his promise or does not fulfill his performance (Wanprestasi).

Key words: Fiduciary Guarantees, Execution, Breaks his Promise

I. PENDAHULUAN

Hukum tidak lepas dari hidup dan kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Sehingga kepentingan ini merupakan suatu kewajiban perorangan atau kelompok yang sangat diharapkan untuk dipenuhi. Dengan begitu hukum dapat dikatakan menjadi parameter dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat selaku makhluk hidup yang memangku kepentingan atas hukum.¹ Dewasa ini persoalan manusia terhadap hukum demikian kompleks salah satunya mengenai Fidusia.

Hukum pada setiap manusia dimanapun juga dimuka bumi ini. Bagaimana pun primitifnya dan bagaimanapun modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal, hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, justru mempunyai hubungan timbal balik.²

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan (hukum) antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaanya.³

Fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang dialihkan tersebut tetap dalam penguasa pemilik benda.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 12

² Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Cet 2 2014, Jakarta, hlm. 21

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT RajaGrafindo, 2003, Cet. Ke 2, hlm 113

Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia

Berlakunya Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, masih sering menimbulkan persoalan terhadap konsumen. Sehingga hal ini yang menjadi dasar Debitur selaku pemegang *Legal Standing* mengajukan permohonan pengujian UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Para Pemohon mendalilkan khususnya Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945). Dinilai dari proses penetapan wanprestasi terhadap debitur harus melalui putusan pengadilan sebagai mana frasa dalam putusan MK yang menyatakan frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Kemudian juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi), sehingga dalam hal ini debitur merasa keberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, oleh karenanya segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dianggap sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari uraian diatas penyusun mengangkat dua pokok permasalahan yaitu: 1) Bagaimana Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Khususnya Pasal 15 ayat (2) dan (3) tentang Jaminan Fidusia ? dan 2) Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris, dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu metode pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan konseptual dan metode pendekatan sosiologis. Jenis dan Bahan hukum yang digunakan yaitu Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁴ Kemudian Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan pendukung mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum, dan Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.⁵ Analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif yaitu mengelompokkan data yang diperoleh dari penelitian setelah itu dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas keberadaannya. Kemudian selanjutnya diuraikan hingga diperoleh gambaran penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 144

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke 11, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm 199

II. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Khususnya Pasal 15 ayat (2) dan (3) tentang Jaminan Fidusia

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam praktiknya masih sering menimbulkan polemik, karena hal tersebut dilakukan atas dasar norma Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang merujuk langsung pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU *a quo*. Polemik yang ditimbulkan oleh UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia inilah yang membuat MK memberikan beberapa penafsiran dan pertimbangan atas ketentuan dalam UU *a quo*.

Frasa yang ditafsirkan oleh MK, terbatas pada frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia dan Frasa “cidera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia. Memperhatikan Putusan No.18/PUU-XVII/2019, yaitu permasalahan yuridis dan pertimbangan hukum yang dikemukakan. Menurut MK, dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia terdapat masalah persoalan inkonstitusionalitas karena tidak ada kepastian hukum, berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu, kapan pemberi fidusia (Debitur) dinyatakan cidera janji (*wanprestasi*), serta hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Disamping itu dalam pelaksanaannya hal tersebut sering menimbulkan perbuatan paksaan dan kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, bahkan melahirkan perbuatan sewenang-

wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (Kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat Debitur.

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut “wanprestasi”. Wanprestasi juga sering dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.⁶

Selanjutnya MK mengaskan, tanpa bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (Kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (Kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur), serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi.

Dengan demikian, baik eksekusi yang dilaksanakan oleh Kreditur sendiri karena telah ada kesepakatan dengan pihak Debitur, maupun eksekusi yang diajukan melalui pengadilan negeri, tetap dimungkinkan bantuan dari kepolisian dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pelaksanaan eksekusi.

Guna mewujudkan tujuan hukum tersebut, Majelis Hakim Konstitusi membuat suatu kebijakan baru terkait Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Adapun kebijakan baru yang dimaksud adalah dengan memberikan pemaknaan baru kepada dua pasal tersebut. Pemaknaan barunya sendiri secara ringkas dapat disimpulkan Apabila sertifikat jaminan fidusia dapat dilaksanakan sebagaimana putusan pengadilan yang telah

⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cet. Ke 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.19

berkekuatan hukum tetap karena memiliki titel eksekutorial dan irah-irah yang ada pada kepala putusan, maka prosedur pelaksanaannya sendiri haruslah merujuk pada Pasal 196 HIR serta Pasal 208 RBg.

Agar ciri khas dari perjanjian jaminan fidusia yakni eksekusi mandiri oleh kreditur tidak hilang dikarenakan putusan Majelis Hakim Konstitusi ini, maka dibuatlah pengecualian dalam hal pemberlakuan eksekusi mandiri. Eksekusi mandiri oleh kreditur dapat dilakukan ketika debitur menyetujui adanya cidera janji yang dilakukannya dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia.

Hakim pada hakikatnya sebagai pelaksana atas kekuasaan kehakiman dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya tentu harus mempertimbangkan dari berbagai aspek di antaranya, aspek yuridis normatif, aspek filosofis dan aspek sosiologis serta fakta yang terungkap selama masa persidangan berlangsung, sehingga keadilan yang ingin dicapai terwujud dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam putusannya, hakim harus berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).⁷

Mahfud MD, mengatakan bahwa dalam penegakkan hukum, asas kepastian hukum tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar putusan hakim. Akan tetapi juga ada agar putusan hakim didasarkan juga pada asas keadilan dan kemanfaatan.⁸

Aspek yuridis normatif, yaitu merupakan salah satu aspek pertama dan yang utama bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Aspek yuridis berkaitan dengan kepastian hukum. Dalam memutuskan suatu putusan seorang

⁷ Hasanudin, Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Perdata dengan Menggunakan Terjemahan BW, dalam Jurnal Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI edisi 2, 2016.

⁸ Mahfud MD, "Asas Keadilan Dan Kemanfaatan", (Suara Karya Online, 12 Desember 2016), dalam <http://suarakarya>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2021.

hakim harus memahami dan mengerti akan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang dihadapkan kepadanya. Kepastian hukum menentukan berlakunya hukum didalam setiap tindakan penegak hukum (*law in action*) sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau kaidah hukum yang pernah dibuat di dalam yurisprudensi.

Aspek Filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan yang merupakan salah satu tujuan dari hukum, selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Seorang hakim yang merupakan salah satu unsur di dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dituntut agar mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum, agar dapat memberikan atau memenuhi asas kepastian hukum dari setiap produk putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Asas kepastian hukum semata lebih membuka peluang untuk tidak membuat putusan semau-maunya hakim dengan alasan yuridis formal semata.

Aspek Sosiologis, memuat pertimbangan berdasarkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Dalam penerapannya aspek filosofis dan sosiologis hakim harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Aspek sosiologis sangat penting diperhatikan agar dalam putusannya benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat.

Efektivitas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Keberadaan MK sebagai lembaga yudisial adalah untuk menjamin segala UU agar tetap selaras dengan UUD NRI Tahun 1945. Putusan MK memiliki karakteristik sifat yang khas yakni final dan mengikat. Sehingga konsekuensi dari putusan final dan mengikat

adalah tidak dapat dibantah dan langsung mengikat umum (*erga omnes*), yakni mengikat semua pihak tanpa pengecualian.

Namun demikian, dalam praktiknya Putusan MK khususnya terkait perkara pengujian UU tidaklah selalu implementatif lantaran pihak-pihak yang seharusnya terikat justru melakukan pembangkangan. Permasalahan ini senada dengan yang terjadi pada Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terkait Pengujian UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. MK menguji konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. MK berpendapat bahwa ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan hak hukum antara kreditur dan debitur dikarenakan kewenangan eksekusi tersebut diberikan kepada kreditur atas kekuasaannya sendiri tanpa harus melalui gugatan keperdataan pada pengadilan atau meminta bantuan pada alat negara yang berwenang untuk itu seperti dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

Sehingga dengan demikian MK menegaskan bahwa ayat (2) dan (3) Pasal 15 UU Jaminan Fidusia ‘Inkonstitusional’. MK kemudian memberikan *adressat* bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dalam yurisdiksi gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Namun sebagaimana yang telah dijelaskan di atas putusan MK mengenai segala pertimbangan maupun pedoman mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia masih belum implementatif. Berikut merupakan faktor-faktor yang membuat putusan MK tidak implementatif:

Faktor Kreditur dan Debitur Tidak Mengetahui Adanya Putusan MK No.18-PUU/XVII/2019

Pihak kreditur banyak tidak mengetahui dan mengerti atas keuarnya Putusan MK No.18-PUU/XVII/2019 dimana putusan tersebut membatalkan beberapa Pasal khususnya

Pasal 15 ayat (2) dan (3) tentang Jaminan Fidusia. Yang seharusnya pihak kreditur mengetahui adanya putusan MK tersebut, sedangkan implikasi di lapangan masih banyak pihak kreditur tidak mengetahui adanya putusan MK. Dimana hal ini terbukti Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Muhammad Ibrahim sebagai *Remedial Sectim Head Federal International Finance* (FIF) Kota Mataram, beliau menyampaikan:

“Pihak FIF sebagai perusahaan pembiayaan yang juga berstatus sebagai penerima fidusia masih tetap akan melaksanakan eksekusi secara mandiri, hal ini dilakukan semata-mata menindaklanjuti kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia. Kami tidak memahami isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.18-PUU/XVII/2019 yang menegaskan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia telah dianggap tidak berlaku lagi, selain itu kami juga menghindari menempuh upaya hukum ke pengadilan negeri karena memakan waktu serta biaya.”⁹

Putusan No.18/PUU-XVII/2019 sejatinya telah mengubah mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia sepanjang tidak diberikan secara sukarela oleh pihak debitur. Bila UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia awalnya membolehkan kreditur mengeksekusi secara mandiri, maka pada tanggal 6 Januari 2020 kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri.

Dalam wawancara dengan Debitur Warga Gunungsari bernama Bapak Adil’, beliau menyampaikan:

⁹ Hasil Wawancara dengan Pak Muhammad Ibrahim *Remedial Sectim Head Federal International Finance* (FIF) Kota Mataram, Rabu 6 Oktober 2021, Kantor Cabang FIF Kota Mataram

“Saya Sebagai Masyarakat tidak mengetahui adanya putusan MK Nomor. 18/PUU-XVII/2019. Karena saya sebagai masyarakat biasa, tidak memahami mengenai adanya putusan tersebut atau peraturan yang terkait dengan Jaminan Fidusia.”¹⁰

Dimana Putusan MK menyatakan Pihak Kreditur tidak boleh melakukan eksekusi secara mandiri dan wajib melalui eksekusi PN, sedangkan yang masih terjadi di lapangan pihak kreditur melakukan eksekusi mandiri seperti menarik paksa kendaraan di jalan yang dilakukan oleh Debt Collector atas perintah pihak Kreditur.

Hal ini terjadi akibat hampir sebagian besar perusahaan pembiayaan (penerima fidusia) tidak tersosialisasikan ataupun menerima dan memahami salinan Putusan MK No.18-PUU/XVII/2019. Tentu ini menjadi faktor kuat mengapa Putusan MK tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Faktor Eksekusi Pengadilan Terlalu Lama

MK dalam Putusan No.18-PUU/XVII/2019 memberikan arahan mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia harus melalui putusan dari pengadilan negeri. Namun demikian kreditur justru enggan mengindahkan putusan tersebut, hal ini disampaikan oleh Muhammad Ibrahim selaku Remedial Section Head FIF Kota Mataram, beliau menyampaikan: *“Proses peradilan terlalu lama dan membutuhkan biaya yang lebih mahal untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dibandingkan dengan tindakan penarikan secara mandiri.”*¹¹

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Adil, Warga Gunungsari, Kamis 10 Novemeber 2021, Lombok Barat

¹¹ Hasil Wawancara dengan Pak Muhammad Ibrahim Remedial Section Head Federal International Finance (FIF) Kota Mataram, Rabu 6 Oktober 2021, Kantor Cabang FIF Kota Mataram

Dapat disimpulkan bahwa ketidakpuasan tersebut muncul karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan memakan waktu yang cukup lama karena adanya penumpukan perkara di pengadilan, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar, serta keraguan masyarakat terhadap kemampuan hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat rumit yang memerlukan keahlian tertentu untuk menyelesaikannya.

Dari kedua faktor tersebut menunjukkan bahwa putusan MK No.18-PUU/XVII/2019 dalam pelaksanaannya masih belum menyentuh efektivitas. Hukum sejatinya dapat dinilai efektif jika faktor yang mempengaruhi hukum itu sendiri dapat berfungsi dengan baik. Suatu hukum akan efektif apabila masyarakatnya berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan guna mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum tersebut akan dapat dicapai. Dan tolak ukur dari efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya itu sendiri.

Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur.¹².

¹² <https://money.kompas.com/read/2021/09/02/140317126/mk-tegaskan-eksekusi-jaminan-fidusia-lewat-pengadilan-hanya-alternatif>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2022

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1). Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia terdapat masalah persoalan inkonstitusionalitas karena tidak ada kepastian hukum, berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu, kapan pemberi fidusia (Debitur) dinyatakan cidera janji (*wanprestasi*), serta hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Disamping itu dalam pelaksanaannya hal tersebut sering menimbulkan perbuatan paksaan dan kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, bahkan melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (Kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat Debitur. 2). Putusan MK No.18-PUU/XVII/2019 dalam pelaksanaannya masih belum menyentuh efektivitas. Hukum sejatinya dapat dinilai efektif jika faktor yang mempengaruhi hukum itu sendiri dapat berfungsi dengan baik. Suatu hukum akan efektif apabila masyarakatnya berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan guna mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum tersebut akan dapat dicapai.

SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Bagi lembaga pembiayaan pada khususnya perusahaan leasing, selaku sebagai pihak kreditur sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan tindak penarikan eksekusi

jaminan terhadap pihak debitur. Pelaksanaan penarikan eksekusi jaminan terhadap debitur harus dilaksanakan dengan pemikiran dan dengan perlakuan yang manusiawi, sesuai dengan agunan, dan Peraturan Per-UU yang berlaku dimana harus menjunjung hukum mengenai Hak Asasi Manusia. 2). Bagi para pihak debitur, selaku pihak pemberi fidusia akan lebih baik untuk memahami segala sesuatu syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang diterapkan perusahaan leassing saat melakukan persetujuan atau kesepakatan pada awal pokok perjanjian dengan pihak kreditur atau perusahaan leassing tersebut sehingga, tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Apabila memang pihak debitur yang bersangkutan belum bersedia atau belum dapat melakukan pemenuhan pembayaran terhadap pihak kreditur, sebaiknya pihak debitur sebagai pemberi fidusia bertanggung jawab dan mengakui kesalahan kepada pihak kreditur sebagai perusahaan leassing.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin ,2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke 11, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia* , Cet. Ke 2, PT RajaGrafindo, Jakarta.

I Ketut Oka Setiawan 2017 ,*Hukum Perikatan*, Cet. Ke 2 , Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019

Internet

<https://money.kompas.com/read/2021/09/02/140317126/mk-tegaskan-eksekusi-jaminan-fidusia-lewat-pengadilan-hanya-alternatif>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2022

Mafud MD, “Asas Keadilan Dan Kemanfaatan”, (Suara Karya Online, 12 Desember 2016), dalam http/suarakarya. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2021.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Pak Muhammad Ibrahim *Remedial Sectim Head Federal International Finance* (FIF) Kota Mataram, Rabu 6 Oktober 2021, Kantor Cabang FIF Kota Mataram

Hasil Wawancara dengan Bapak Adil, Warga Gunungsari, Kamis 10 November 2021, Lombok Barat